


## BAB II

### FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

#### A. Fakta Hukum



#### Perbuatan yang dilakukan bidan:

Melakukan induksi pertama pada pukul 09.00 WIB satu jam setelahnya korban tidak bisa menahan rasa sakit setelah tindakan induksi dan korban dimarahi bidan karena menjelaskan hal tersebut. Pukul 11.00 WIB bidan hendak melakukan induksi lagi padahal dalam sebelumnya induksi telah dilakukan empat kali. Induksi ke empat dilakukan saat kondisi korban kesulitan bernapas. Pukul 12.00 WIB bidan memberikan surat persetujuan atas pemberian obat induksi, suami korban menolak karena sejak awal telah mengatakan jika tindakan induksi pertama gagal segera operasi *caesar* saja. Bidan hanya mengatakan bahwa dokter sedang ada pasien lain untuk dioperasi dan sudah waktu istirahat makan siang. Pukul 12.30 korban belum mendapatkan tindakan hingga diketahui sudah kehabisan tenaga dan tidak bergerak, selanjutnya korban baru dimasukkan ke ruang operasi. Di ruang operasi ditemukan masih ada dua pasien yang belum dilakukan tindakan apapun, padahal bidan mengatakan bahwa dokter sedang sibuk melakukan operasi. Pukul 13.14 WIB korban dinyatakan meninggal beserta bayi yang masih dalam kandungan korban. Adanya kasus ini pihak rumah sakit mengakui adanya kelalaian.

## **B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kematian dapat dikualifikasikan sebagai tidak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan dalam tindakan persalinan?
3. Bagaimana tahapan upaya hukum yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang berakibat kematian?